



PUTUSAN

Nomor 4547/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di, Kabupaten Cirebon, sekarang tinggal di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini menguasai kepada: **SUGIANTI IRIANI, S.H, dan SAROH, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Sugianti Iriani, S.H. & Rekan" alamat di Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 1294/Adv/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini menguasai kepada: **AIDI, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum "Aidi, S.H. & Partners" alamat di, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 1619/Adv/IX/2020 tanggal 24 September 2020, untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4547/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 26 Agustus 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa , antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2017, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor :634/103/IX/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Cirebon, tertanggal 08 September 2017;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang putra yang bernama: "**ANAK** ", lahir pada tanggal 04 Mei 2018;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, di Desa;
4. Bahwa, dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perselisihan paham mengingat watak Termohon yang pencemburu dan tidak mau memahami pekerjaan Pemohon sebagai seorang ustad/guru ngaji, yang sebagian jamaahnya adalah perempuan/ibu-ibu, akan tetapi Pemohon tetap berusaha bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, Pemohon selalu berharap kedua belah pihak bisa saling memperbaiki diri demi terciptanya rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam yaitu keluarga *sakinah, mawadah dan warohmah*;
5. Bahwa, pada masa-masa berikutnya sikap Termohon semakin tak terkendali, cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas maka hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk, dan imbasnya sering terjadi perengkan secara terus – menerus;
6. Bahwa, seiring berjalannya waktu, Termohon tidak pernah bisa memperbaiki sikapnya, terlebih Termohon sering cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon memiliki simpanan, Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan akhirnya pada bulan Juni 2020 Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon untuk tinggal dekat dengan orang tua Pemohon di Desa Sindanglaut;
7. Bahwa, sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di, Pemohon tidak lagi memberi Nafkah lahir batin kepada Termohon dan jarang berkomunikasi,

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila putranya ingin bertemu maka Pemohon selalu menerima putranya untuk menginap beberapa hari di Desa;

8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali melakukan mediasi baik dengan keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon, akan Tetapi semuanya sia-sia karena Termohon tidak mau merubah sikapnya.;

9. Bahwa, tujuan Pemohon menikah adalah untuk ibadah, mencari pasangan hidup yang bisa dibimbing ke arah yang benar, mengajak solat, ngaji dan hal-hal lainnya sesuai dengan ajaran Islam, yang terjadi sebaliknya pernikahan antara Pemohon dan Termohon banyak mudaharatnya karena sering terjadi pertengkaran, Pemohon tidak mau menanggung dosa terus menerus karena Termohon tidak taat pada suami, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak karena demi kebaikan semua serta kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan Tersebut ;

10. Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Sumber c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak agar bisa rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian telah pula dilaksanakan upaya mediasi terhadap pihak Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai laporan hasil mediasi (mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H, M.H.) tanggal 14 September 2020, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa oleh karena perkara perceraian, sidang dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, tanpa perubahan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalil Pemohon poin 1 dan 2 benar (tambahan untuk poin 1: sebelum menikah Pemohon dan Termohon masing-masing berstatus duda (cerai) dan janda (ditinggal mati, punya 2 anak), ketika itu Pemohon sudah tahu tentang Termohon janda punya 2 anak dan Pemohon menerima walau kedua anak tersebut nantinya dimasukkan dalam satu keluarga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon poin 3 kurang benar, yang pas benar adalah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal gratis di rumah kediaman orang tua Termohon, di Desa Sidamulya, , Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa dalil Pemohon poin 4 tidak benar, profesi Pemohon hanya pernah sebentar jadi guru honorer sekolah di Depok sedangkan katanya dia guru ngaji yang jamaahnya perempuan/ ibu-ibu adalah fiktif. Adapun perselisihan sehingga terjadi pertengkaran memang ada, namun sebabnya bukan 'cemburu' yang dikatakan Pemohon akan tetapi, senyatanya Pemohon itu pemaarah dan sering bicara juga mengirimkan tulisan-tulisan lewat whatsapp banyak kata-kata tidak pantas dan menyakitkan hati Termohon, kata-kata mana dimaksudkan: "*irakuh wong bodo*", "*irakuh wong goblog*", "*irakuh wong mlarat bantat*", "*tak talak irakuh*", "*kitae arep luruh rabi maning*", "*arep luruh rangda kaya*", dan menyebutkan 2 anak Termohon dengan suami pertama sebagai "*anaknya iblis*", "*anaknya riwog*", Pemohon menyuruh-nyuruh Termohon agar "*dua anak itu segera dibuang, bila perlu dibunuh, tidak berdosa membunuh dua anak itu sih*" kata Pemohon;

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Pemohon poin 5 terkait poin 4, tentulah tidak benar pula sebagaimana telah dijelaskan dalam poin jawaban Termohon tersebut di atas;
6. Bahwa dalil Pemohon poin 6 benar yaitu bulan Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman yang disepakati dahulu pulang ke rumahnya di Sindanglaut ;
7. Bahwa dalil Pemohon poin 7 benar;
8. Bahwa dalil Pemohon poin 8 tidak benar, yang benar justru Pemohon yang tidak mau berubah menjadi baik akhlakunya;
9. Bahwa dalil Pemohon poin 9 ini kabur, tidak jelas apa maksudnya;
10. Bahwa dalil Pemohon poin 10, justru tidak cukup alasan untuk keperluannya itu.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sumber berkenan memutuskan:

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan terhadap Pemohon dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi tersebut dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa awal tahun 2020 (sekitar Januari) Tergugat Rekonvensi mendapat hibah kekayaan sejumlah nilai kurang lebih Rp. 9.000.0000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari uwaknya yang bernama Fatonah ;
4. Bahwa sebab itu bulan April 2020 Tergugat Rekonvensi memberi hadiah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sepeda motor Vario keluaran tahun 2017 warna merah, plat hitam leter E 4683 NP sekaligus menyerahkan BPKBnya dan STNKnya, tetapi saat sudah daftar permohonan cerainya ini motor hilang beserta semua surat-suratnya tersebut dan kiranya diambilnya tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Maka agar tidak jadi masalah hukum

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan motor dimaksud lengkap beserta surat-suratnya kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa adalah benar seperti yang dikatakannya dalam permohonan konvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah Kepada isterinya Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang (4 bulanan) tidak juga buat anak "" selama itu, sehari buat Penggugat Rekonvensi dan anak masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka totalnya sejak Juni 2020 hingga September 2020 masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa segala perkataan buruknya Saudara Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dituliskan dalam jawaban Termohondalam Konvensi poin 4 di atas adalah perbuatan melawan hukumnya saudara Tergugat Rekonvensi yang merugikan kejiwaan Penggugat Rekonvensi yang kerugiannya secara immateril tidak terukur namun sehubungan Tergugat Rekonvensi orang yang sedang relatif kaya ini, maka Penggugat Rekonvensi cukup pantas menuntut kerugian immateril yang kelak diseplit dari perkara ini di ajukan diteruskan ke ranah hukum Pidana dan perdata.

7. Bahwa jikapun Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi sehingga mengizinkan ikrar talak, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan Mut'ah, nafkah Iddah sehari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) x 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mut'ahnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa dikarenakan anak diam bersama Penggugat Rekonvensi maka nafkah anak supaya ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan sekarang anak sudah berumur 2 tahun, sedangkan batas anak boleh memilih tinggal bersama siapa adalah pada umur 12 tahun jadi ada sisa hingga umur 12 tahun itu selama 10 tahun. Maka perhitungannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 3600 hari = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa berkenan memutuskan:

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2017, dan punya satu anak laki-laki bernama ANAK ;
3. Menyatakan bahwa sepeda motor Vario keluaran tahun 2017 warna merah, plat hitam leter E 4683 NP adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang kaya dengan kekayaan harta nilainya sejumlah Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah) dan dengan kekayaannya akan dapat memenuhi segala kewajiban bayarnya, yaitu nafkah bagi isteri selama 4 bulan dari Juni hingga September sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah yang sama bagi nafkah anak sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), kelak bayar kerugian perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, bayar untuk nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan biaya perkara.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sepeda motor Vario keluaran tahun 2017 warna merah, plat hitam leter E 4683 NP sekaligus menyerahkan BPKB-nya dan STNK-nya kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hidup istri dari bulan Juni 2020 hingga September 2020 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari bulan Juni hingga September 2020 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak diucapkan.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil – dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak perlu lagi menanggapi dalil jawaban Termohon pada point 2 , karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon, dan mengenai tambahan penjelasan tentang masa lalu Termohon menurut Pemohon tidak perlu dibahas dalam Permohonan Cerai Talak ini, karena secara Perdata tidak ada hubungannya antara anak tiri dengan Pemohon;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 3 sangat berlebihan, setelah menikah Pemohon memang tinggal bersama Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon dikarenakan Termohon **menolak** saat diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, jika Pemohon hidup secara gratis tidak mungkin Paman, Bibi dan orangtua Termohon selalu meminjam uang kepada Pemohon;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 4 dan 5 tidak sesuai dengan fakta, Termohon seringkali memancing emosi Pemohon bahkan Termohon sendiri yang meminta Pemohon untuk mengurus Perceraian karena Termohon sudah memiliki calon suami yang berasal dari daerah Mundu dan menurut Termohon calon suaminya itu lebih baik dari Pemohon;
5. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 dan 7 , tidak perlu Pemohon tanggapi lagi karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon, dan Pemohon meninggalkan Termohon serta tidak memberi nafkah bukan tanpa alasan;

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 8 tidak sesuai dengan Fakta, Termohon seringkali membantah apabila Pemohon memberi nasehat atau menyuruh Termohon melaksanakan shalat lima waktu atau mengaji Al-Qur'an;

7. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 9 dan 10, terlihat Termohon kurang teliti dalam membaca permohonan cerai talak Pemohon, karena Pemohon sudah menjelaskan alasan Pemohon menikahi Termohon adalah agar Termohon berubah menjadi wanita baik-baik, menjalankan perintah Allah dan patuh pada suami, namun selama 3 (tiga) tahun pernikahan sikap Termohon tidak berubah sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan mengakhirinya dengan Perceraian;

Berdasarkan Uraian dan Fakta Hukum diatas Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekovensi / PemohonKonvensi pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi/ TermohonKonvensi Kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekovensi;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekovensi poin 3 sangat berlebihan, apabila Penggugat Rekovensi mendalilkan Tergugat Rekovensi mendapat hibah dari uwaknya yang bernama Fatonah silakan Penggugat Rekovensi buktikan, hibah tersebut berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, karena siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekovensi Poin 4 tidak ada hubungannya dengan masalah Perceraian ini, karena jika kendaraan roda dua (motor) yang dimaksud Termohonitu ada, haruslah di bahas dalam gugatan Harta gono-gini karena motor tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi sehingga merupakan Harta bersama/harta gono-gini, dan pembahasannya terpisah dari Permohonan Cerai Talak Pemohon;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekovensi poin 5 tidak seluruhnya benar, dan Tergugat Rekovensi sudah menjelaskan didalam Replik Kovensi, Tergugat Rekovensi memiliki alasan kenapa Tergugat Rekovensi meninggalkan Penggugat Rekovensi dan tidak memberi nafkah, dikarena Tergugat Rekovensi

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 9 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada prinsipnya, jika seorang istri tidak taat kepada Allah SWT dan tidak mendengarkan nasehat suami maka haram bagi Tergugat Rekovensensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekovensensi, namun Tergugat Rekovensensi **tidak pernah melalaikan kewajibannya** terhadap anaknya yang bernama ANAK, sejak meninggalkan rumah Penggugat Rekovensensi pada bulan Juni Tergugat Rekovensensi tetap memberi nafkah kepada anaknya bahkan semua kebutuhannya dipenuhi mulai dari membelikan susu, pempes, bedak, Kayu putih, sabun mandi, shampo, bahkan makanan/jajanan serta pakaian, berikut uang jajan perhari Rp. 20.000 (dua puluh ribu) x satu bulan bahkan lebih dari itu, dikarenakan anaknya masih berumur 2 (dua) tahun maka menurut Tergugat Rekovensensi cukup jika uang jajannya sehari Rp. 20.000 (dua puluh ribu) atau lebih, semua kebutuhan itu selalu dikirim oleh Tergugat Rekovensensi seminggu sekali bahkan anaknya pun setiap hari sabtu dan minggu diantarkan ke rumah kediaman Tergugat Rekovensensi di Sindang, apabila dijemput pulang oleh Penggugat Rekovensensi anaknya selalu menolak/menangis karena betah dan merasa nyaman bersama Tergugat Rekovensensi, namun Penggugat Rekovensensi tidak membolehkan anaknya tinggal selamanya dengan Tergugat Rekovensensi, Tergugat Rekovensensi pun mengalah dan tetap membolehkan anaknya tinggal bersama PENGGUGAT, Tergugat Rekovensensi pernah mengatakan kepada Penggugat Rekovensensi "Tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk keperluan anaknya sampai anak dewasa karena itu akan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekovensensi selaku ayahnya";

5. Bahwa gugatan Penggugat Rekovensensi point 6, tidak perlu Tergugat Rekovensensi tanggap karena tidak ada kaitannya dengan Perkara ini, dan merupakan ranah Pidana;

6. Bahwa gugatan Penggugat Rekovensensi poin 7 adalah benar, sebelum ikrar talak dibacakan Tergugat Rekovensensi akan memberikan nafkah iddah dan Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekovensensi yaitu;

- a. Untuk Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Untuk Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa gugatan Penggugat Rekovensensi pada poin 8 sangatlah berlebihan, Tergugat Rekovensensi sudah menjelaskannya pada poin 4 jawaban Rekovensensi di

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan dari mana Tergugat Rekonsi memiliki uang sebanyak itu, bahkan Penggugat Rekonsi/Termohon Konvensi mengatakan sendiri dalam Jawaban poin 3 kalau Tergugat Rekonsi/Pemohon Konvensi selama ini hidup gratis (ga mungkin punya uang);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI), dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Dalam Rekonsi:

1. Menolak Gugatan Rekonsi Penggugat Rekonsi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai Kemampuan Tergugat Rekonsi yaitu:
 - a. Untuk Napkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Untuk Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonsi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa melanjutkan dalil poin 2 yang tertulis dalam jawaban Termohon terdahulu, soal perjanjian sebelum pernikahan berlangsung adalah boleh

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (lihat pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dalam hal tersebut meskipun tidak secara tertulis namun penerimaan Pemohon akan keberadaan Termohon bersama 2 anaknya, adalah bukti nyata, setelah nikah Pemohon siap ikut membina 2 anak bawaan Termohon tersebut, bukan menyuruh membuang dan lain sebagainya sebagaimana tertulis dalam jawaban Termohon terdahulu ;

3. Bahwa Pasal 34 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4.a mengatur tentang nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri adalah tanggungan suami sesuai penghasilannya, maka tidaklah sangat berlebihan kalau Pemohon dan Termohon diam di rumah orang tua Termohon dikatakan gratis selama ini, atau lebih tepatnya belum bayar kompensasi jasa tinggal kepada orang tua Termohon, adapun soal pinjam meminjam yang dikatakan Pemohon, benar tidaknya Termohon tidak tahu, lagi tidak relevan diungkapkan di sini ;

4. Bahwa untuk dalil-dalil duplik poin 4, 5, 6, 7, dan 8 Termohon tidak merasa perlu penambahan penjelasan atas poin 4, 5, 6, 7, dan 8 pada jawaban Termohon terdahulu, oleh karenanya terkait dengan itu Termohon tetap seperti yang tertulis dalam jawaban dimaksud dahulu;

5. Bahwa adapun replik Pemohon poin 9 dan 10, Termohon perlu menanggapinya yaitu: "lihatlah dalil permohonan poin 4 dan 5, bukankah isinya tidak sinkron dengan dalil poin 9, hal mana pada poin 4 dan 5 dikatakan, 'sering terjadi pertengkaran karena Termohon pencemburu'..., sedangkan pada dalil poin 9-nya ternyata: Terjadinya pertengkaran karena Termohon dianggap tidak taat pada suami', yang dimaksud tidak taat pada suami itu sendiri juga tidak jelas gambarannya, jadi singkatnya dalil Pemohon pada poin 9 itu benar-benar nyata kaburnya. Lalu poin 10: yang dimaksud dengan 'demikian' itu nyambungnya kemana, sehingga Pemohon merasa cukup beralasan untuk ajukan permohonannya. Bahwa Termohon tegaskan di sini, setiap bulannya Termohon pasti tidak penuh mendirikan sholat sehubungan setiap bulan pula ada waktu mengalami haid, yaitu selama dua minggu, maka Termohon berharap kiranya Pemohon tidak meneruskan perkara ini, Termohon siap bersama kembali;

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 12 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Termohon mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana dikemukakan dalam gugatan rekonvensi terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa selanjutnya perihal hadiah atau hibah sepeda motor sebagaimana dimaksud poin 4 gugatan rekonvensi terdahulu adalah benar adanya, yang karena itu menunjukkan keadaan ekonominya sekarang cukup berada, meskipun demikian masih juga mau mengakui (tidak malu) kalau barang tersebut sebagai harta bersama, padahal bukan, yakni semata milik Penggugat rekonvensi didapattkansebagai hadiah dari Tergugat Rekonvensi sehubungan telah mendapat rejeki hibah 9 milyar dari uwaknya;
4. Bahwa semestinya orang yang taat kepada Allah itu perangainya baik, orang lain tidak merasa terganggu akan keberadaannya, suka perdamaian; bagaimana bisa Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai orang yang saleh dan mengatakan Penggugat Rekonvensi sebagai yang tidak taat kepada Allah, sedangkan kenyataannya Tergugat Rekonvensi pernah bercerai dengan isterinya terdahulu dikarenakan kasar dan ringan tangannya, kejadian yang sama juga berulang terhadap Penggugat Rekonvensi yang pernah merasakan pukulan dari suami; jadi jumlah nafkah bagi Penggugat Rekonvensi sejak selama 4 bulan yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, dan September adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 120 hari = Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan bagi anak sama, Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
5. Bahwa jikapun Majelis Hakim mengizinkan cerainya, maka dengan melihat keadaan ekonominya yang cukup berada, layaklah kalau tuntutan nafkah iddah

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ahnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

6. Soal nafkah bagi anak yaitu biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikannya sampai berumur 12 tahun sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan hukum adalah benar, Tergugat Rekonvensi wajib membayarnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2017, dan punya satu anak laki-laki bernama ANAK ;
3. Menyatakan bahwa sepeda motor Vario keluaran tahun 2017 warna merah, plat hitam leter E 4683 NP adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang kaya dengan kekayaan harta nilainya sejumlah Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dengan kekayaannya akan dapat memenuhi segala kewajiban bayarnya, yaitu nafkah bagi isteri selama 4 bulan dari Juni hingga September sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan jumlah yang sama bagi nafkah anak sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kelak bayar kerugian perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, juga bayar untuk nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan nafkah anak sampai berumur 12 tahun sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan biaya perkara ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sepeda motor Vario keluaran tahun 2017 warna merah, plat hitam leter E 4683 NP sekaligus menyerahkan BPKBnya dan STNKnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 14 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hidup istri dari bulan Juni 2020 hingga September 2020 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari bulan Juni hingga September 2020 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak hingga berumur 12 tahun sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak diucapkan.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) a.n., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Cirebon, yang bermeterai cukup, oleh majelis setelah diperiksa dicocokkan dan sesuai aslinya, ber tanda P.1

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 634/103/IX/2017 tanggal 8 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, yang bermeterai cukup, oleh majelis setelah diperiksa dicocokkan dan sesuai aslinya, ber tanda P.2.

B. Saksi-saksi;

Dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Dusun, Kabupaten Kuningan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai teman Pemohon sejak dua tahun yang lalu.
- bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon di Cirebon
- bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal di rumah orang tua Termohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon, karena rumah saksi dengan rumah Pemohon jauh, beda kabupaten, kelihatannya baik-baik saja. Namun saksi pernah melihat sekali keduanya bertengkar di halaman tajug pemohon.
- bahwa Pemohon kerja wiraswasta, dagang kayu.
- bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.
- bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah sejak bulan Juni 2020, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya.
- bahwa saksi tidak mengetahui ada usaha damai untuk keduanya.

2. Saksi II. , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di, , Kabupaten Cirebon:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai paman Pemohon.
- bahwa setelah akad nikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua termohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunai seorang anak.

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 16 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kadang-kadang bersilaturahmi ke rumah Pemohon
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis, karena Pemohon pernah mengadukan kepada saksi tentang Termohon yang tidak mau diajak ke rumah orang tua pemohon.
- bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya cekcok.
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jual kayu, namun tidak tahu penghasilannya.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah menjemputnya
- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Pemohon agar bisa kembali baik dalam membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugat baliknya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.. Saksi I. , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Blok Maja, , Kabupaten Cirebon:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai kakak kandung termohon.
- bahwa Termohon menikah dengan Pemohon dengan status janda dan keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua termohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunai seorang anak.
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap baik.
- bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar atau cekcok, namun pernah melihat Termohon menangis, katanya habis bertengkar dengan pemohon.
- bahwa Pemohon bekerja sebagai petani.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, keduanya tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.
- bahwa sebab pisah, saksi tidak mengetahuinya.

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon pernah mengeluh susahnyanya Pemohon untuk memberikan nafkah kepada termohon, baru diberikan nafkah kalau diminta, itu pun hanya memberikan uang sebesar Rp 500 ribu, padahal Pemohon pernah menjelaskan punya kebun dan sawah yang luas
- bahwa tidak mengetahui Pemohon sebagai guru mengaji.
- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Termohon agar bisa kembali baik dalam membina rumah tangga.

2.. Saksi II. , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Blok, , Kabupaten Cirebon:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon, sebagai keponakan termohon.
- bahwa Termohon menikah dengan Pemohon dengan status janda dan keduanya membina rumah tanggal di rumah orang tua termohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunai seorang anak.
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang kurang harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, keduanya tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.
- bahwa sebab pisah, Pemohon tidak mau bersatu dengan termohon.
- bahwa Termohon pernah mengeluh susahnyanya Pemohon untuk memberikan nafkah kepada termohon, baru diberikan nafkah kalau diminta, itu pun hanya memberikan uang sebesar Rp 500 ribu, padahal Pemohon pernah menjelaskan punya kebun dan sawah yang luas
- bahwa tidak mengetahui Pemohon sebagai guru mengaji.
- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Termohon agar bisa kembali baik dalam membina rumah tangga.

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mencukupkan tidak akan mengajukan bukti atau pun saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa dalam tahap kesimpulan kedua belah pihak, yang pada pokoknya masing-masing, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan, dan Termohon menyatakan, tetap pada dalil-dalil bantahan

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 18 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan kemudian keduanya mohon putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini telah ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali baik dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga mediasi, namun dari hasil mediasi, laporan mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H, M.H, tanggal 14 September 2020, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian, maka sidang dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, tanpa perubahan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebahagian dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon mengenai dalil sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon, karena masalah cemburu dan tidak taat suami, yang sebenarnya adalah disebabkan oleh Pemohon yang suka marah-marah dan berkata-kata yang tidak pantas kepada Termohon lewat *WhatsApp*-nya, seperti kata-kata: "*irakuh wong bodo/goblok*" (kamu itu orang bodoh), "*irakuh wong mlarat bantat*" (kamu itu orang yang tidak punya sama sekali), "*tak talak irakuh*" (saya ceai kamu), "*kita arep luru rangda kaya*" (saya mau mencari janda kaya), serta mengatakan, bahwa anak bawaan Termohon adalah *anak iblis* dan *anak wirog (tikus besar)*.

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, maka pokok masalahnya adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon yang tidak memahami pekerjaan Pemohon sebagai seorang guru ngaji/ustadz dengan jamaah ibu-ibu dan Termohon cemburu ?

Menimbang, bahwa karena dari jawaban Termohon yang telah membantah dalil sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, maka sesuai Pasal 163 HIR, kepada Pemohon dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pemohon yang telah memenuhi syarat formal pembuktian, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 634/103/IX/2017 tanggal 8 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat hubungan suami-istri, sehingga Pemohon beralasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa karena dari alasan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon adalah karena mengenai watak Termohon yang pencemburu dan tidak mau memahami pekerjaan Pemohon sebagai seorang ustadz/guru ngaji yang sebagian jamaahnya adalah ibu-ibu, akan tetapi dalil sebab tersebut dibantah oleh Termohon karena hal tersebut fiktif belaka, walaupun memang Pemohon dahulu pernah sebagai guru honorer, namun Termohon telah mengakui ada perselisihan dan pertengkaran keduanya karena sebab Pemohon yang suka marah-marah dan suka berkata-kata yang tidak pantas kepada Termohon lewat *WhatsApp*-nya tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa sekalipun dari jawaban dan duplik Termohon yang membantah dalil adanya sebab perselisihan, dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui secara langsung keduanya bertengkar, namun para saksi Pemohon dan juga para saksi Termohon hanya mengetahui keduanya

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal dari sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang, dan perpisahannya tersebut diakui oleh Termohon karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, maka terlepas dari sebab kecemburuan Termohon yang tidak cukup bukti, namun majelis hakim memandang hal tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena keduanya kurang saling pengertian dalam menjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, karena menurut Pemohon dalam repliknya yang menyatakan bahwa keretakan rumah tangga semakin tajam karena Termohon seringkali memancing emosi Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian, serta Termohon telah mempunyai calon suami yang lebih baik dari pemohon, maka dalil sebab adanya perselisihan dan pertengkaran keduanya tersebut adalah tidak semata-mata dari sikap Termohon yang tidak sesuai dengan keinginan Pemohon, tetapi juga karena anggapan Pemohon kepada Termohon yang telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal kedua belah pihak tersebut, serta keterangan para saksi (saksi II Pemohon dan saksi-saksi Termohon) yang telah berusaha mendamaikan dan menasihati keduanya, dan pula upaya majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon selama persidangan, akan tetapi tidak berhasil, membuktikan perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak adalah terus menerus dan sulit dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, unsur-unsur ikatan tali perkawinan adalah adanya unsur ikatan lahir dan unsur ikatan batin, sehingga apabila unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka tujuan sebuah perkawinan tidak akan dapat terwujud.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan dari saksi keluarga atau

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat pemohon, namun dari pihak termohon, ia tidak mau menghadirkan saksi/keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan alat bukti lain selain dari apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi ini yang tidak relevan dengan pokok perkara, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Penggugat, telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Termohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat dalam jawaban (Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi) pada pokoknya berupa: a. Pengembalian sepeda motor Vario NoPol E 4683 NP, b. Nafkah hidup dari bulan Juni 2020 – September 2020 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), c. Nafkah untuk anaknya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat yang masih dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan gugat balik tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian sepeda motor Vario tahun 2017 warna merah Nopol E 4683 NP berikut surat-suratnya yang didalilkan

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah Tergugat kepada Penggugat dan dimohonkan menjadi milik Penggugat atas pemberian (hadiah) Tergugat pada bulan April 2020, yang hal tersebut dibantah oleh Tergugat sebagai barang pembelian selama perkawinan mereka berdua, sedangkan Penggugat dalam mendalilkan barang tersebut pada posita dan petitumnya diluar harta bersama sebagaimana maksud dari Pasal 85 dan 88 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan semacam itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah (lampau) yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020, yang hal tersebut diakui oleh Tergugat karena Penggugat sudah tidak taat kepada Tergugat selaku suaminya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat karena merasa sakit hati, namun dalam persidangan tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti ketidaktaatan Penggugat terhadap Tergugat, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya majelis hakim menetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sebagaimana tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari bulan Juni 2020 sampai bulan November 2020 (5 bulan) = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dimintakan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang apabila dihubungkan dengan dalil Tergugat dalam masa perkawinan keduanya terbukti sejak tahun 2017, sedangkan ternyata Penggugat dalam persidangan tidak dapat meyakinkan majelis hakim berapa penghasilan Tergugat sebagai wiraswasta/guru honor/usaha sampingan lainnya, maka sesuai tanggapan Tergugat dalam repliknya yang disanggupi oleh Tergugat untuk *Mut'ah* adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka majelis hakim menetapkan untuk nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* tersebut sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan untuk *mut'ah* sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk anak yang bernama ANAK (lahir tanggal 4 Mei 2018/2 tahunan) yang dimintakan oleh Penggugat seharinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, sedangkan ternyata dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kelalaian Tergugat dalam menafkahi anaknya, maka apabila terjadi perceraian keduanya biaya pemeliharaan anak sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkan minimal sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/21 tahun diluar biaya kesehatan, pendidikan, dan keperluan anak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lain dalam rekonvensi selain dari apa yang sudah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini yang tidak relevan, harus dinyatakan dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohonkonvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat setelah Tergugat menjatuhkan talaknya, berupa:

- Nafkah *madhiyah* (lampau) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Nafkah untuk anak (lahir 4 Mei 2018) minimal sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/21 tahun, diluar biaya kesehatan, pendidikan, dan keperluan anak lainnya.

3. Tidak menerima selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis, 17 Desember 2020 M. bertetapan tanggal 2 Rajab 1442 H. oleh Drs. H. Nashruddin, S.H., ketua majelis, Drs. H. Was'adin, M.H. dan Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H. hakim-hakim anggota. Putusan yang diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu Mukholik, S.Sy, panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/kuasanya dan Termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nashruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Was'adin, M.H.

Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukholik, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	480.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

----- +

Jumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan No. 4547/Pdt.G/2020 Hal. 26 dari 26